



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 863 Tahun 1986

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN BANGUNAN GEDUNG MIS
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr N A S I H A N.
tertanggal : 20 - 03 - 19 86. , Desa : Ngebek Dk. Bekung.
Kec : Sukodadi. , tentang mendirikan bangunan Rehabilitasi Gedung
MIS.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENINGAT

- : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 28 - 08 - 19 86.
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 26 - 09 - 198 6.
3.
4.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr N A S I H A N. , Desa Ngebek.
Dk. Bekung. , Kec Sukodadi. , tentang mendirikan
bangunan Rehabilitasi Gedung MIS.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 27-11-1986

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
- 4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
**AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

Sekretariat Wilayah / Daerah
Kabupaten Dati II b
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan
H. KOESMAN
NIP. 510608599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model A

No. / P.U.D. II / S

Pemohonan izin : Bangunan Rehab Ringan
Mr Muhammadiyah (Ketua Panitia Mr Sdr.
TSMAIL) D: Desa Ngambeg, Kecamatan
Sukodadi.

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah :

Perkakas dari : Kayu kerfer
dinding tembok dan atap genting
dengan memakai pondasi
Luas $21 \times 5,5 + 21 \times 1 \times 1 \text{ m}^2 = 136,50 \text{ m}^2$

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga
 $136,50 \text{ m}^2 \times \text{a.Rp. } 30.000,- = \text{Rp. } 4.095.000,-$

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pajak pendirian rumah :

Menurut pasal 25,26 Sub. TTT angka 1,4
dari Peraturan Daerah No.17 th. 1981
Daerah Kab. Lamongan tanggal XX/XX/XX/1983-4-182
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Uang Bangunan Rp. 20.475,-
Uang Sempadan $136,5 \text{ m}^2 \times \text{a.Rp. } 40$ Rp. 5.460,-
Leges Rp. 300,-

ditambah harga gambar Rp -
Jumlah Rp. 26.235,-

Rp. 26.300,- (DUA PULUH ENAM RIBU TIGA
RATUS RUPIAH.)

Terbilang

Lamongan, tgl. 27-11-1986
Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

(H. KOESMA)
NTP.: 510008599.

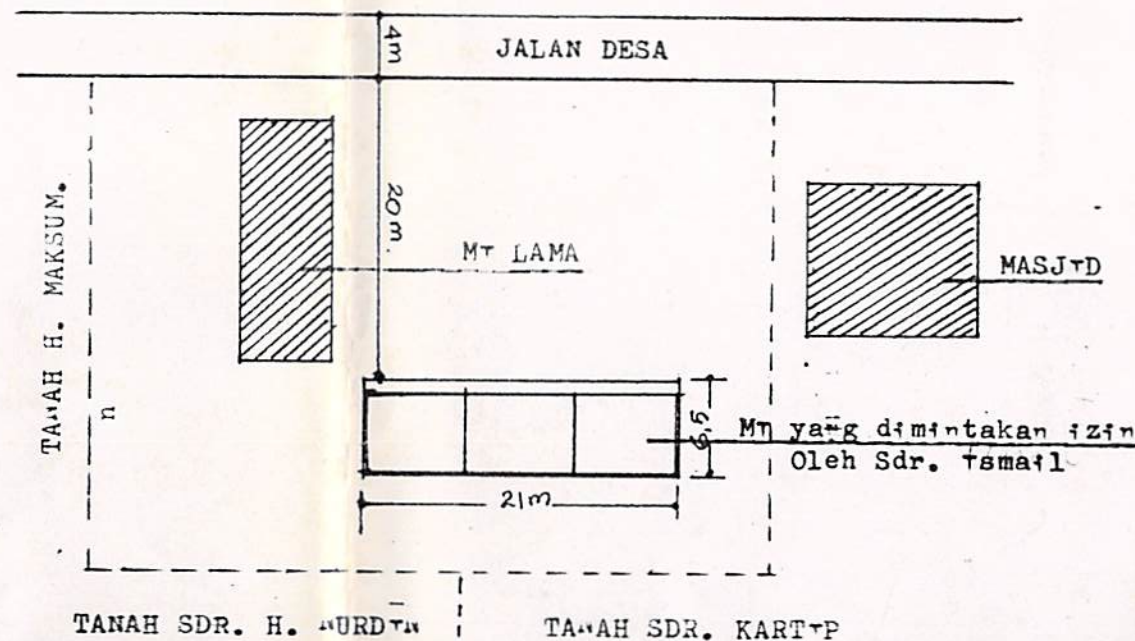
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Arah letaknya rumah MT Muhammadiyah

Desa : Ngambeg
Kec. : Sukodadi
Kab. : Lamongan

UK. 1:500,

RUMAH SDR. MARTA.



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.